

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI - KPU KABUPATEN NAGEKEO

2022

KPT 10 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 01/HK.03.1/5316/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan adanya mutasi Kepala Sub Bagian di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu dilakukan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan atas Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 01/HK.03.1/5316/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permen RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; dan KPT KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 01/HK.03.1/5316/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, sebagaimana perubahan tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2022.
 - Lampiran I : 6 hlm.
 - Lampiran II: 5 hlm.